

**PENERTIBAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Agus Gusnadi  
NPP. 30.0995

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email : agusgusnadi30@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Gede Bhayu Dananjaya, SH., M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** In this study, the main problem is that there are street children begging, busking, begging at crossroads, whereas it is clearly explained in the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 12 of 2014 Concerning Handling of Homeless, beggars and prostitutes, article (4) states that are prohibited from carrying out vagrant and/or begging activities. **Purpose :** This thesis aims to find out and describe the control of street children by the Civil Service Police Unit, to find out and describe the inhibiting factors for controlling street children by the Civil Service Police Unit and to find out and describe the efforts in controlling street children by the Civil Service Police Unit. **Method :** This thesis uses a qualitative research method with a descriptive method through an inductive approach with analysis using the theory of discipline put forward by Retno Widjajanti. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation and used data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusions. **Result:** The results of the study show that the Civil Service Police Unit has controlled street children at crossroads and the implementation of controlling street children also has several obstacles such as a lack of human resources, facilities and infrastructure and a lack of public awareness. **Conclusion:** The Civil Service Police Unit of Banjarmasin City has conducted routine patrols. However, street children are still often found at crossroads. Therefore the Regional Government must solve this street children problem as soon as possible, people who pass at crossroads must have high awareness of Regional Regulation Number 12 of 2014 article 5 that it is prohibited to give money to homeless people and beggars at crossroads, and street children must also have high awareness of the duties of the Civil Service Police Unit in enforcing rules and not being active at crossroads.

**Keywords:** Controlling, Street Children, Civil Service Police Unit

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah terdapat adanya anak jalanan yang meminta-minta, mengamen, mengemis di persimpangan jalan sedangkan sudah jelas diterangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, pengemis, dan Tuna susila pasal (4) menyatakan dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan/atau pengemis. **Tujuan :** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dalam penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Metode :** Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang ada di persimpangan jalan dan pelaksanaan penertiban anak jalanan juga terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sdm, sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan :** Satpol PP Kota Banjarmasin sudah melakukan patroli secara rutin. Akan tetapi anak jalanan masih banyak ditemukan di persimpangan jalan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera mungkin menyelesaikan masalah anak jalanan ini, masyarakat yang melewati di persimpangan jalan harus memiliki kesadaran tinggi terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 pasal 5 bahwa dilarang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan, dan anak jalanan harus juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan dan tidak beraktivitas di persimpangan jalan.

**Kata Kunci:** Penertiban, Anak Jalanan, Satuan Polisi Pamong Praja

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan distribusi sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, rendahnya kualitas infrastruktur, kurangnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta berbagai masalah lainnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, penanggulangan kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan serta kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain sebagainya. Diperlukan pula pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk menangani berbagai masalah yang menyebabkan kemiskinan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan

keterampilan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 terdapat 26,16 juta jiwa atau 9,54% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS,2022). Meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, namun masih banyak masyarakat kelas bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mahal menjadi salah satu faktor penyebabnya, kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu, rendahnya pendapatan masyarakat kelas bawah juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli mereka. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program, seperti program bantuan sosial, namun masih banyak yang belum merasakan dampaknya, dengan demikian banyak masyarakat memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara tak terkecuali dengan mengemis, menggelandang, dan menjadi anak jalanan.

Keberadaan anak jalanan di Kota Banjarmasin menjadi salah satu hal yang sangat mengganggu bagi masyarakat, hal itu dikarenakan anak jalanan dapat memberikan dampak negatif bagi kota Banjarmasin seperti mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Selain itu maraknya anak jalanan yang selalu bertambah membuat tanggungan pemerintah terhadap masyarakat semakin besar, seperti bunyi pasal 34 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yakni “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara” yang artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila dan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar, dengan adanya kebijakan dalam penanganan anak jalanan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan bisa membantu untuk mengatasi jumlah anak jalanan yang ada di Kota Banjarmasin. Keberadaan anak jalanan di Kota Banjarmasin menjadi salah satu hal yang sangat mengganggu bagi masyarakat, hal itu dikarenakan anak jalanan dapat memberikan dampak negatif bagi kota Banjarmasin seperti mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Selain itu maraknya anak jalanan yang selalu bertambah membuat tanggungan pemerintah terhadap masyarakat semakin besar, seperti bunyi pasal 34 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yakni “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara” yang artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila dan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar, dengan adanya kebijakan dalam penanganan anak jalanan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan bisa membantu untuk mengatasi jumlah anak jalanan yang ada di Kota Banjarmasin.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban anak jalanan oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin provinsi kalimantan selatan. jumlah anak jalanan yang terjaring razia oleh Satpol PP dan diserahkan ke rumah singgah Dinas Sosial dari tahun-ketahun sangat banyak, pada tahun 2018 terdapat 83 anak jalanan, tahun 2019 terdapat 64 anak jalanan, pada tahun 2020 terdapat 71 anak jalanan, dan pada tahun 2021 terdapat 56 anak jalanan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun

2021 ini bukan berarti anak jalanan telah berkurang di kota Banjarmasin. Sesuai hasil wawancara dengan Staf Satuan Polisi Pamong Praja, Achmad Ariyanto mengemukakan bahwa memang betul kalau sesuai data anak jalanan di kota Banjarmasin memang menurun tetapi berdasarkan fakta berbeda jauh. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial agar segera melakukan koordinasi untuk mencari cara penyelesaian mengenai permasalahan anak jalanan di Kota Banjarmasin. Satuan Polisi Pamong Praja harus merumuskan sanksi yang tegas agar anak jalanan tersebut merasakan efek jera dan tidak mau mengulanginya lagi sedangkan Dinas Sosial harus menyiapkan pola pembinaan yang tepat agar anak jalanan tersebut hidup mandiri demi kelanjutan hidupnya yang baik.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penertiban anak jalanan. Penelitian Yosua Dwiandaruadi yang berjudul Peran Satpol PP dalam Penertiban Anak Jalanan di Kabupaten Bondowoso (Yosua Dwiandaruadi,2022), menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2), yang mengatur tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat memiliki peran penting. Peranan Satpol-PP dalam penertiban terhadap anak jalanan dapat dijelaskan melalui beberapa variabel pada teori peran dan penegakan oleh Soekanto. Penelitian Andi Arman Akbar yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda (Andi Arman Akbar,2020), menemukan bahwa peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pengemis dan anak jalanan belum berjalan dengan baik walaupun sudah melakukan beberapa penertiban berupa razia yang cukup rutin dilakukan. Pemberian sanksi Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan yaitu penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 5 juta. Pada tahap awal dalam penanganan anak jalanan Satpol PP juga memberikan pembinaan berupa penahanan di tempat khusus yang di sediakan oleh pihak Satpol PP sebagai bentuk untuk memberikan efek jera kepada mereka, kemudian pembinaan penuh diserahkan kepada Dinas Sosial. Hal yang mendukung program penertiban pengemis dan anak jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda, kerjasama Satpol PP kepada masyarakat, anggaran Satpol PP tersedia untuk memenuhi sumberdaya sarana prasarana penunjang terhadap fasilitas yang dimiliki Satpol PP yang kurang saat ini, adanya dukungan moral, serta dukungan dari masyarakat dalam penertiban pengemis dan anak jalanan. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya personil Satpol PP, masih lemahnya koordinasi dengan Dinas Sosial, sulitnya memulangkan pengemis dan anak jalanan ke daerah asal masalah anggaran, kurang memadai fasilitas penunjang Satpol PP, dan sanksi yang diberikan kurang tegas. Penelitian Bayu Aspani dan Rizayusmanda yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Peengemis (Bayu Aspani dan Rizayusmanda,2020), menemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 ini sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Selain itu diharapkan perlunya dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan daerah ini, hal ini sejalan dengan kondisi dan keadaan di lingkungan yang mungkin sudah tidak lagi sama sehingga Peraturan Daerah ini dirasa perlu untuk direvisi.

#### **1.4 Pernyaaan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban anak jalanan yang ada di persimpangan jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pada penelitian ini menggunakan teori penertiban menurut Retno Widjajanti yang tentunya belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif menurut Sugiyono yang juga berbeda dengan penelitian.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan unsur-unsur pokok dalam rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dan memahami masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang cocok dan relevan untuk memastikan bahwa kegiatan magang menghasilkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Creswell menyatakan bahwa metode untuk mengeksplorasi dan memahami tujuan yang oleh sejumlah orang atau kelompok yang diyakini berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini menyangkut upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan, dan prosedur prosedur, mengumpulkan data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema dan menafsirkan makna data. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2017). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Anak Jalanan, Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori penertiban yang digagas oleh Retno Widjajanti yang menyatakan bahwa penertiban merupakan upaya pengambilan keputusan supaya pemanfaatan ruang dapat terlaksana sebagaimana mestinya (R. Widjajanti,2000).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan penelitian Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti yang menyatakan pelaksanaan penertiban memiliki dua

dimensi, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung, dimana penertiban langsung meliputi beberapa indikator seperti aturan/regulasi yang mengatur, pelaksanaan dan mekanisme penertiban, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hubungan kerjasama antar organisasi. Sementara itu, penertiban tidak langsung meliputi indikator seperti sanksi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1 Aturan Hukum yang Meregulasi**

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa larangan adanya anak jalanan memang benar telah diatur oleh peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

### **3.2 Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban**

Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan penertiban anak jalanan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditentukan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Ahmad Muzaiyin, S.Sos., MA.

### **3.3 Sumber Daya Manusia**

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin bahwa SDM yang ada di Satpol PP masih terbatas dari segi jumlah ataupun kualitas.

### **3.4 Sarana dan Prasarana**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penertiban anak jalanan Satpol PP Kota Banjarmasin masih terkendala pada keterbatasan kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat penertiban yang membuat cakupan wilayah penertiban tidak maksimal.

### **3.5 Hubungan Kerjasama antar Organisasi**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa Satpol PP itu mempunyai tugas dalam penertiban anak jalanan tetapi dalam pembinaan dan tindak lanjutnya itu dilakukan oleh Dinas Sosial.

### **3.6 Sanksi**

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat mengetahui bahwa anak jalanan ini tidak bisa diberikan sanksi yang ada di dalam peraturan daerah tersebut, dikarenakan anak jalanan ini masih berada dibawah umur sehingga anak tersebut tidak bisa diberikan sanksi. Satpol PP hanya bisa memberikan sanksi yang bersifat non-yustisi, artinya anak jalanan yang telah dirazia atau melanggar peraturan akan membuat surat pernyataan yang menyatakan untuk tidak mengulangi pelanggarannya dan menyita alat-alat yang digunakan pada saat melakukan aktivitas di jalanan.

### **3.7 Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan**

Faktor penghambat penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa faktor yang dialami oleh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Faktor penghambat penertiban seperti kurangnya sarana dan prasarana yaitu kurangnya dari kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat, biasanya sebagian diantara mereka terpaksa harus memakai kendaraan milik pribadi. Hambatan lainnya dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan yaitu kurangnya jumlah personil anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban, dan kurangnya kesadaran dari anak jalanan dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penertiban merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Banjarmasin. Pelaksanaan penertiban anak jalanan sangat banyak dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Banjarmasin. Pertama, penulis mendapatkan perbedaan penelitiannya yaitu hasil penelitian terdahulu melakukan pengadaan baru untuk kebutuhan pada penertiban anak jalanan, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kabupaten Bondowoso sudah baik dalam pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambat yaitu. 1) Kurangnya anggaran. 2) keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. 3) kurangnya kuantitas anggota personil. Faktor pendorongnya antara lain, 1) kualitas SDM yang baik. 2) adanya koordinasi yang baik dilingkungan internal maupun eksternal di Satuan Polisi Pamong Praja. (Yosua Dwiandaruadi,2022) . Kedua, penulis menemukan bahwa peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pengemis dan anak jalanan belum berjalan dengan baik walaupun sudah melakukan beberapa penertiban berupa razia yang cukup rutin dilakukan. Pemberian sanksi Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan yaitu penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 5 juta. Pada tahap awal dalam penanganan anak jalanan Satpol PP juga memberikan pembinaan berupa penahanan di tempat khusus yang di sediakan oleh pihak Satpol PP sebagai bentuk untuk memberikan efek jera kepada mereka, kemudian pembinaan penuh diserahkan kepada Dinas Sosial. Hal yang mendukung program penertiban pengemis dan anak jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda, kerjasama Satpol PP kepada masyarakat, anggaran Satpol PP tersedia untuk memenuhi sumberdaya sarana prasarana penunjang terhadap fasilitas yang dimiliki Satpol PP yang kurang saat ini, adanya dukungan moril, serta dukungan dari masyarakat dalam penertiban pengemis dan anak jalanan. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya personil Satpol PP, masih lemahnya koordinasi dengan Dinas Sosial, sulitnya memulangkan pengemis dan anak jalanan ke daerah asal masalah anggaran, kurang memadai fasilitas penunjang Satpol PP, dan sanksi yang diberikan kurang tegas (Andi Arman Akbar,2020). Ketiga, penulis menemukan bahwa , peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pengemis dan anak jalanan belum berjalan dengan baik walaupun sudah melakukan beberapa penertiban berupa razia yang cukup rutin dilakukan. Pemberian sanksi Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan yaitu penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 5 juta. Pada tahap awal dalam penanganan anak jalanan Satpol PP juga memberikan pembinaan berupa penahanan di tempat khusus yang disediakan oleh pihak Satpol PP sebagai bentuk

untuk memberikan efek jera kepada mereka, kemudian pembinaan penuh diserahkan kepada Dinas Sosial. Hal yang mendukung program penertiban pengemis dan anak jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda, kerjasama Satpol PP kepada masyarakat, anggaran Satpol PP tersedia untuk memenuhi sumberdaya sarana prasarana penunjang terhadap fasilitas yang dimiliki Satpol PP yang kurang saat ini, adanya dukungan moril, serta dukungan dari masyarakat dalam penertiban pengemis dan anak jalanan. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya personil Satpol PP, masih lemahnya koordinasi dengan Dinas Sosial, sulitnya memulangkan pengemis dan anak jalanan ke daerah asal masalah anggaran, kurang memadai fasilitas penunjang Satpol PP, dan sanksi yang diberikan kurang tegas.

### **3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa walaupun di dalam data mengalami penurunan tetapi nyatanya fakta dilapangan anak jalanan masih banyak ditemukan hanya saja anak jalanan ini mampu mengetahui situasi dan pergerakan petugas Satpol PP.

## **IV. KESIMPULAN\*\***

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin telah melaksanakan penertiban yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tetapi belum optimal, karena masih banyak ditemukan anak jalanan yang melakukan pelanggaran. Dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan terdapat hambatan yang menyebabkan belum optimalnya peran Satpol PP Kota Banjarmasin, seperti fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya jumlah personil dan ketrampilan (kemampuan) personil Satpol PP, kurangnya partisipasi dari masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari anak jalanan. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak jalanan atau orang tua dari anak jalanan itu sendiri untuk bekerja sama dengan pemerintah melalui sosialisasi yang di berikan oleh Satpol PP mengenai peraturan-peraturan yang ada dan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan anak jalanan maka sanksi harus diberikan secara tegas untuk memberikan efek jera.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A., 2020. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda". Universitas Mulawarman.
- Aspani, B, & Rizayusmanda. 2020. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis". Volume 18 No. 3.
- Dwiandaruadi, Y., 2022. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso. Jurnal : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
<https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/3b084878f782dfa44e0025e0/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2022.html>
- Widjajanti, R., 2000. "Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota", Tesis Tidak Diterbitkan, ITB, Bandung
- Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

